



PUTUSAN

Nomor 131/PID/2016/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **JAHANGIRZADEH MAJID bin AHMAD**.-----
Tempat lahir : Ray, Iran.-----
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/25 Agustus 1980.-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Iran.-----
Tempat tinggal : Apartemen Mitra Oasis Tower A Kamar 1704
Jakarta Pusat, Alamat di Paspur Tehran Jenah ST
Abedzadeh Alley No.20 Unit 3 Iran, No Paspur B
30757441.-----
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta.-----
Pendidikan : SMA.-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 24 mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;-----
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pertama sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 ;---
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015;-----
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan 5 November 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;-----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan 24 Januari 2016;-----

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.



9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 ;-----
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan 24 Maret 2016 ;-----
11. Perintah Penahanan Hakim Tinggi Jakarta, tanggal 24 Maret Nomor: 534/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan 22 April 2016;-----
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:-----

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Reg perkara Nomor: PDM- /JKTPS/08/2015 tanggal 18 Agustus 2015 terhadap Terdakwa sebagai berikut:-----

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr.AMIR MOGHIMI (belum tertangkap), sdr.HAMID Alias ABOLI (belum tertangkap), saksi DEDI ROMADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi AGUNG ISMAIL alias BRAM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AGUNG ADIYAKSA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah / terpidana di Lapas Karawang), pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul sekitar pukul 18.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di persimpangan Jalan Senen Raya dengan Jalan Senen Raya III Jakarta Pusat, dan di Apartemen Mitra Oasis, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**



yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 wib didapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di daerah Atrium Senen Jakarta Pusat yang dilakukan oleh jaringan orang Iran, kemudian anggota tim dari BNN berangkat melakukan pengecekan ke lokasi di daerah Atrium Senen Jakarta Pusat dan melakukan pengamatan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wib saksi ALI IMRON bersama-sama dengan anggota tim BNN lainnya diantaranya sdr. SUMANTO, sdr EDI SURANTA TARIGAN, sdr. ARIS HERNAWAN, sdr. WASIDI dan sdr. RAHMAT SIGIT NAVYONO melihat 1 (satu) orang laki-laki berwajah / berperawakan seperti orang Iran, yakni terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD yang sedang duduk didalam Pizza Hut di Plaza Atrium Senen dengan membawa tas warna abu-abu. Kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi DEDI ROMADI (yang menggunakan baju kaos singlet warna orange) dan saksi AGUNG ISMAIL alias BRAM menyusul masuk ke Pizza Hut di Plaza Atrium Senen dan duduk mendekati dibelakangnya terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD duduk. Setelah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pada sekitar pukul 16.15 Wib terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD keluar dari Pizza Hut dengan berjalan kaki beriringan dan diikuti oleh saksi DEDI ROMADI, sedangkan saksi AGUNG ISMAIL alias BRAM masih tetap duduk di Pizza Hut. Kemudian para saksi dari BNN bersama anggota tim mengikuti terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD yang berjalan beriringan dengan saksi DEDI ROMADI berjalan ke arah Hotel Lumere, sampai di depan Hotel Lumere ternyata terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD dan saksi DEDI ROMADI menghilang dari pantauan para saksi dari BNN. Sedangkan anggota tim lainnya tetap di Pizza Hut untuk memantau saksi AGUNG ISMAIL alias BRAM yang masih duduk di Pizza Hut. Selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wib terlihat saksi DEDI ROMADI sudah berada lagi di Pizza Hut di Plaza Atrium Senen Jakarta Pusat sedang duduk makan bersama dengan saksi AGUNG ISMAIL alias BRAM yang menunggu sebelumnya di Pizza Hut. Pada sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD datang lagi ke Pizza Hut Plaza Atrium Senen, namun hanya sampai didepan pintu langsung pergi lagi dan diikuti oleh saksi

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI ROMADI, sedangkan saksi AGUNG ISMAIL alias BRAM masih tetap duduk seperti sedang memantau situasi. Pada saat itu terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD berjalan didepan dan diikuti oleh saksi DEDI ROMADI berjalan dibelakangnya sekitar berjarak 5 (lima) meter berjalan ke arah jalan Senen Raya III. Sesampainya di jalan Raya Senen III terlihat terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD berjalan ke arah balik kanan dan berpapasan dengan saksi DEDI ROMADI dan pada saat papasan tersebut terlihat terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD mengeluarkan bungkus berupa paper bag warna coklat yang diduga berisi Narkotika dari tas warna abu-abu yang dibawanya dan menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi DEDI ROMADI, kemudian terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD dan saksi DEDI ROMADI melanjutkan berjalan berpisah dengan berlawanan arah yaitu terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD berjalan ke arah jalan Senen Raya menuju arah Plaza Atrium sedangkan saksi DEDI ROMADI berjalan ke arah jalan Pasar Senen dan sebelum sampai di jalan Pasar Senen berbalik arah menuju jalan Senen Raya lagi. Kemudian pada sekitar pukul 18.45 Wib sesampainya di pertigaan jalan Senen Raya dengan jalan Senen Raya III terhadap saksi DEDI ROMADI dilakukan penangkapan oleh anggota tim BNN, dan setelah digeledah ternyata paper bag warna coklat bertuliskan "POLO" yang baru saja diterima dari terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu seberat brutto \pm 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) gram. Selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 Wib anggota tim BNN lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD di lobby Plaza Atrium Senen Jakarta Pusat, sedangkan anggota tim BNN yang lain juga melakukan penangkapan terhadap saksi AGUNG ISMAIL alias BRAM yang saat itu masih duduk menunggu di Pizza Hut Atrium Senen.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD di Lobby Plaza Atrium Senen terlihat terdakwa telah membuang sebuah anak kunci yang ada label A1704, kemudian para saksi dari BNN mencari informasi kepada Security yang ada di Atrium Senen apakah mengenali anak kunci tersebut dan mengatakan bahwa anak kunci tersebut adalah kunci kamar Apartemen Mitra Oasis. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Apartemen

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Oasis oleh para saksi dari BNN kemudian berkoordinasi dengan Security Mitra Oasis untuk melakukan pengecekan ke lantai 17, lalu membuka kamar 1704 tempat terdakwa menginap bersama dengan temannya yang bernama AMIR MOGHIMI. Setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar 1704 tersebut ditemukan berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal bening didalam koper warna hitam merk samsonite dengan berat brutto \pm 10.058 gram, dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan perincian yaitu 5 (lima) bungkus plastik besar warna bening dan 2 (dua) plastik kecil warna biru di dalam lemari pakaian di bagian atas dengan berat bruto \pm 5.322 gram. Atau seluruhnya barang bukti yang ditemukan di Apartemen Mitra Oasis kamar 1704 adalah 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15.380 gram. Sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD selain barang bukti Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Samsonite.
- 1 (satu) buah tas slempang warna silver merk Boddypack.
- 1 (satu) buah Pasport Islamic Republic of Iran atas nama JAHANGIRZADEH MAJID dengan nomor Pasport B30757441.
- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal Negara iran atas nama JAHANGIRZADEH MAJID.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Heles.
- 4 (empat) lembar kwitansi bukti pembayaran Apartemen Mitra Oasis Tower A.
- 1 (satu) bendel plastik bening bertuliskan Bagus.
- 4 (empat) buah sarung tangan plastik.
- 1 (satu) buah Ipad warna putih merk Apple.
- 1 (satu) buah Handpone Nokia 1035 warna putih berikut Sim Card XL dengan nomor 085920530095 dan Sim Card Telkomsel dengan nomor 081212745498.
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Duos berikut Sim Card Telkomsel 081286406484.
- 1 (satu) buah kartu telepon Iran.
- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal negara Iran atas nama JAHANGIRZADEH MAJID.

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah starterpack Simpati dengan nomor 081212745381.
- 1 (satu) buah starterpack Simpati dengan nomor 081212745493.
- 1 (satu) buah starterpack Simpati dengan nomor 081286406484.
- 1 (satu) buah starterpack XL dengan nomor 085920530095.
- 1 (satu) buah starterpack XL dengan nomor 085920530093.
- 1 (satu) buah starterpack XL dengan nomor 085920530092.
- 1 (satu) buah starterpack XL dengan nomor 085920529137.
- 8 (delapan) buah kunci.
- Kunci pintu depan apartemen JAHANGIRZADEH MAJID.
- Kunci pintu kamar apartemen yang berisi baju JAHANGIRZADEH MAJID.
- Kunci pintu kamar apartemen yang berisi shabu.
- 5 (lima) anak kunci berikut gantungan kunci gambar masjid.
- 1 (satu) bundle tiket pesawat.
- 1 (satu) bundle brosur SAHEL GASHT Tour & Travel Agency.
- 1 (satu) bundle brosur SAHEL GASHT Tour & Travel Agency.

Bahwa kemudian saat terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD diinterogasi mengakui adalah disuruh oleh sdr.AMIR MOGHIMI dan sdr.HAMID Alias ABOLI dengan cara komunikasi melalui handphone untuk menyerahkan paper bag warna coklat bertuliskan "POLO" berisikan Narkotika jenis shabu kepada saksi DEDI ROMADI di sekitar daerah Plaza Atrium Senen Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 Wib, yang mana terlebih dahulu terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD diarahkan oleh sdr.HAMID Alias ABOLI untuk bertemu dengan saksi DEDI ROMADI (yang mengenakan baju kaos singlet warna orange) di Pizza Hut Atrium Senen Jakarta Pusat. Selain itu terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD juga mengetahui keberadaan Narkotika yang ditemukan di Apartemen Mitra Oasis kamar 1704, karena kamar tersebut dihuni oleh terdakwa dan sdr.AMIR MOGHIMI.

Bahwa **barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak ± 935 gram brutto**, dilakukan pemusnahan sebanyak ± 934 gram brutto. Dan sisanya untuk dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium, dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.454.E/V/2015/BALAI LAB NARKOBA dari BNN, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWARDANI, S. Si., M. Farm., Apt dan tim pada tanggal 28 Mei 2015, bahwa barang bukti

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.



yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.7858 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7668 gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa seluruhnya barang bukti yang ditemukan di Apartemen Mitra Oasis kamar 1704 adalah **17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 15.380 gram**, telah dilakukan pemusnahan sebanyak \pm 15.363 gram brutto. Dan sisanya masing-masing 1 gram dari 17 (tujuh belas) bungkus tersebut untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 452.E/V/2015/BALAI LAB NARKOBA dari BNN, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWARDANI, S. Si., M. Farm., Apt dan tim pada tanggal 28 Mei 2015, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8253 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7294 gram)
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8228 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,6948 gram)
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8117 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7265 gram)
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8141 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7068 gram)
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8040 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,6710 gram)
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8482 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7162 gram)



7. 1 (Satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8118 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7304 gram)
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8185 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,6695 gram)
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8084 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7115 gram)
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8191 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7990 gram)
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8416 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,8135 gram)
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8335 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,8211 gram)
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7824 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7584 gram)
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7753 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7484 gram)
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7466 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7265 gram)
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7616 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7383 gram)
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7682 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7397 gram)

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, kristal warna putih di dalam bungkus plastik



bening kode 3 No.3, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 No. 5, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 No. 6, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 No. 7, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 No.8, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 10 No. 10, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 11 No.11, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 12 No.12, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 13 No. 13, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 14 No.14, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 15 No.15, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 16 No.16, dan kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 17 No.17 tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah secara tanpa hak atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr.AMIR MOGHIMI (belum tertangkap), sdr.HAMID Alias ABOLI (belum tertangkap), saksi DEDI ROMADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi AGUNG ISMAIL alias BRAM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AGUNG ADIYAKSA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah / terpidana di Lapas Karawang), pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul sekitar pukul 18.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di persimpangan Jalan Senen Raya dengan Jalan Senen Raya III Jakarta Pusat, dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Mitra Oasis, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 wib didapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di daerah Atrium Senen Jakarta Pusat yang dilakukan oleh jaringan orang Iran, kemudian anggota tim dari BNN berangkat melakukan pengecekan ke lokasi di daerah Atrium Senen Jakarta Pusat dan melakukan pengamatan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wib saksi ALI IMRON bersama-sama dengan anggota tim BNN lainnya diantaranya sdr. SUMANTO, sdr EDI SURANTA TARIGAN, sdr. ARIS HERNAWAN, sdr. WASIDI dan sdr. RAHMAT SIGIT NAVYONO melihat 1 (satu) orang laki-laki berwajah / berperawakan seperti orang Iran, yakni terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD yang sedang duduk didalam Pizza Hut di Plaza Atrium Senen dengan membawa tas warna abu-abu. Kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi DEDI ROMADI (yang menggunakan baju kaos singlet warna orange) dan saksi AGUNG ISMAIL alias BRAM menyusul masuk ke Pizza Hut di Plaza Atrium Senen dan duduk mendekati dibelakangnya terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD duduk. Setelah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pada sekitar pukul 16.15 Wib terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD keluar dari Pizza Hut dengan berjalan kaki beriringan dan diikuti oleh saksi DEDI ROMADI, sedangkan saksi AGUNG ISMAIL alias BRAM masih tetap duduk di Pizza Hut. Kemudian para saksi dari BNN bersama anggota tim mengikuti terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD yang berjalan beriringan dengan saksi DEDI ROMADI berjalan ke arah Hotel Lumere, sampai di depan Hotel Lumere ternyata terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD dan saksi DEDI ROMADI menghilang dari pantauan para saksi dari BNN. Sedangkan anggota tim lainnya tetap di Pizza Hut untuk memantau saksi AGUNG ISMAIL alias BRAM yang masih duduk di Pizza Hut. Selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wib terlihat saksi DEDI ROMADI sudah berada lagi di Pizza Hut di

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaza Atrium Senen Jakarta Pusat sedang duduk makan bersama dengan saksi AGUNG ISMAIL alias BRAM yang menunggu sebelumnya di Pizza Hut. Pada sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD datang lagi ke Pizza Hut Plaza Atrium Senen, namun hanya sampai didepan pintu langsung pergi lagi dan diikuti oleh saksi DEDI ROMADI, sedangkan saksi AGUNG ISMAIL alias BRAM masih tetap duduk seperti sedang memantau situasi. Pada saat itu terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD berjalan didepan dan diikuti oleh saksi DEDI ROMADI berjalan dibelakangnya sekitar berjarak 5 (lima) meter berjalan ke arah jalan Senen Raya III. Sesampainya di jalan Raya Senen III terlihat terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD berjalan ke arah balik kanan dan berpapasan dengan saksi DEDI ROMADI dan pada saat papasan tersebut terlihat terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD mengeluarkan bungkus berupa paper bag warna coklat yang diduga berisi Narkotika dari tas warna abu-abu yang dibawanya dan menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi DEDI ROMADI, kemudian terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD dan saksi DEDI ROMADI melanjutkan berjalan berpisah dengan berlawanan arah yaitu terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD berjalan ke arah jalan Senen Raya menuju arah Plaza Atrium sedangkan saksi DEDI ROMADI berjalan ke arah jalan Pasar Senen dan sebelum sampai di jalan Pasar Senen berbalik arah menuju jalan Senen Raya lagi. Kemudian pada sekitar pukul 18.45 Wib sesampainya di pertigaan jalan Senen Raya dengan jalan Senen Raya III terhadap saksi DEDI ROMADI dilakukan penangkapan oleh anggota tim BNN, dan setelah digeledah ternyata paper bag warna coklat bertuliskan "POLO" yang baru saja diterima dari terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu seberat brutto \pm 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) gram. Selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 Wib anggota tim BNN lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD di lobby Plaza Atrium Senen Jakarta Pusat, sedangkan anggota tim BNN yang lain juga melakukan penangkapan terhadap saksi AGUNG ISMAIL alias BRAM yang saat itu masih duduk menunggu di Pizza Hut Atrium Senen.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD di Lobby Plaza Atrium Senen

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat terdakwa telah membuang sebuah anak kunci yang ada label A1704, kemudian para saksi dari BNN mencari informasi kepada Security yang ada di Atrium Senen apakah mengenali anak kunci tersebut dan mengatakan bahwa anak kunci tersebut adalah kunci kamar Apartemen Mitra Oasis. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Apartemen Mitra Oasis oleh para saksi dari BNN kemudian berkoordinasi dengan Security Mitra Oasis untuk melakukan pengecekan ke lantai 17, lalu membuka kamar 1704 tempat terdakwa menginap bersama dengan temannya yang bernama AMIR MOGHIMI. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar 1704 tersebut ditemukan berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal bening didalam koper warna hitam merk samsonite dengan berat brutto \pm 10.058 gram, dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan perincian yaitu 5 (lima) bungkus plastik besar warna bening dan 2 (dua) plastik kecil warna biru di dalam lemari pakaian di bagian atas dengan berat bruto \pm 5.322 gram. Atau seluruhnya barang bukti yang ditemukan di Apartemen Mitra Oasis kamar 1704 adalah 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15.380 gram. Sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD selain barang bukti Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Samsonite.
- 1 (satu) buah tas slempang warna silver merk Bodypack.
- 1 (satu) buah Pasport Islamic Republic of Iran atas nama JAHANGIRZADEH MAJID dengan nomor Pasport B30757441.
- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenalan Negara iran atas nama JAHANGIRZADEH MAJID.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Heles.
- 4 (empat) lembar kwitansi bukti pembayaran Apartemen Mitra Oasis Tower A.
- 1 (satu) bendel plastik bening bertuliskan Bagus.
- 4 (empat) buah sarung tangan plastik.
- 1 (satu) buah Ipad warna putih merk Apple.
- 1 (satu) buah Handpone Nokia 1035 warna putih berikut Sim Card XL dengan nomor 085920530095 dan Sim Card Telkomsel dengan nomor 081212745498.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Duos berikut Sim Card Telkomsel 081286406484.
- 1 (satu) buah kartu telepon Iran.
- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal negara Iran atas nama JAHANGIRZADEH MAJID.
- 1 (satu) buah starterpack Simpati dengan nomor 081212745381.
- 1 (satu) buah starterpack Simpati dengan nomor 081212745493.
- 1 (satu) buah starterpack Simpati dengan nomor 081286406484.
- 1 (satu) buah starterpack XL dengan nomor 085920530095.
- 1 (satu) buah starterpack XL dengan nomor 085920530093.
- 1 (satu) buah starterpack XL dengan nomor 085920530092.
- 1 (satu) buah starterpack XL dengan nomor 085920529137.
- 8 (delapan) buah kunci.
- Kunci pintu depan apartemen JAHANGIRZADEH MAJID.
- Kunci pintu kamar apartemen yang berisi baju JAHANGIRZADEH MAJID.
- Kunci pintu kamar apartemen yang berisi shabu.
- 5 (lima) anak kunci berikut gantungan kunci gambar masjid.
- 1 (satu) bundle tiket pesawat.
- 1 (satu) bundle brosur SAHEL GASHT Tour & Travel Agency.
- 1 (satu) bundle brosur SAHEL GASHT Tour & Travel Agency.

Bahwa kemudian saat terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD diinterogasi mengakui adalah disuruh oleh sdr.AMIR MOGHIMI dan sdr.HAMID Alias ABOLI dengan cara komunikasi melalui handphone untuk menyerahkan paper bag warna coklat bertuliskan "POLO" berisikan Narkotika jenis shabu kepada saksi DEDI ROMADI di sekitar daerah Plaza Atrium Senen Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 Wib, yang mana terlebih dahulu terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD diarahkan oleh sdr.HAMID Alias ABOLI untuk bertemu dengan saksi DEDI ROMADI (yang mengenakan baju kaos singlet warna orange) di Pizza Hut Atrium Senen Jakarta Pusat. Selain itu terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD juga mengetahui keberadaan Narkotika yang ditemukan di Apartemen Mitra Oasis kamar 1704, karena kamar tersebut dihuni oleh terdakwa dan sdr.AMIR MOGHIMI.

Bahwa **barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak ± 935 gram brutto**, dilakukan pemusnahan sebanyak ± 934 gram brutto. Dan

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya untuk dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium, dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.454.E/V/2015/BALAI LAB NARKOBA dari BNN, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWARDANI, S. Si., M. Farm., Apt dan tim pada tanggal 28 Mei 2015, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.7858 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7668 gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa seluruhnya barang bukti yang ditemukan di Apartemen Mitra Oasis kamar 1704 adalah **17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 15.380 gram**, telah dilakukan pemusnahan sebanyak \pm 15.363 gram brutto. Dan sisanya masing-masing 1 gram dari 17 (tujuh belas) bungkus tersebut untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 452.E/V/2015/BALAI LAB NARKOBA dari BNN, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWARDANI, S. Si., M. Farm., Apt dan tim pada tanggal 28 Mei 2015, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8253 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7294 gram)
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8228 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,6948 gram)
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8117 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7265 gram)
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8141 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7068 gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8040 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,6710 gram)
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8482 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7162 gram)
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8118 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7304 gram)
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8185 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,6695 gram)
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8084 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7115 gram)
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8191 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7990 gram)
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8416 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,8135 gram)
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8335 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,8211 gram)
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7824 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7584 gram)
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7753 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7484 gram)
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7466 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7265 gram)
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7616 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7383 gram)

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7682 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,7397 gram)

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 No. 5, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 No. 6, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 No. 7, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 No.8, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 10 No. 10, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 11 No.11, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 12 No.12, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 13 No. 13, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 14 No.14, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 15 No.15, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 16 No.16, dan kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 17 No.17 tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa *terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah secara tanpa hak* atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2016 Nomor Register Perkara: PDM 783/Jkt.Pu/08/2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Permuafakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang disimpan dalam tas kertas warna coklat berisi Narkotika (shabu) dengan berat awal brutto \pm 15.380 (lima belas ribu tiga ratus delapan puluh) gram, dimusnahkan \pm 15.363 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh tiga) gram dan yang disisihkan \pm 17 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8253 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7294 gram) ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8228 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,6948 gram) ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8117 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7265 gram) ;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat 0,8141 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7068 gram) ;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8040 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,6710 gram) ;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8482 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7162 gram) ;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8118 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7304 gram) ;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8185 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,6695 gram) ;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8084 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7115 gram) ;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8191 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7990 gram) ;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8416 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,8135 gram) ;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8335 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,8211 gram) ;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7824 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7584 gram) ;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7753 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7484 gram) ;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7466 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7265 gram) ;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7616 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7383 gram) ;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7682 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7397 gram) ;
- 2) 1 (satu) buah koper warna hitam merk Samsonite ;
- 3) 1 (satu) buah IPAD warna putih merk APPLE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah Handpone Nokia 1035 warna putih berikut Sim Card XL dengan nomor 085920530095 dan Sim Card Telkomsel dengan nomor 081212745498.
- 5) 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Duos berikut Sim Card Telkomsel 081286406484 ;
- 6) 1 (satu) buah kartu telepon Iran ;
- 7) 1 (satu) buah Kartu Telepon Elektronik ITKCO ;
- 8) 1(satu) lembar kartu tanda pengenal negara Iran atas nama JAHANGIRZADEH MAJID.
- 9) 1(satu) lembar Kartu ATM Resalat card No. 5041 7210 1382 0437;
- 10) 1(satu) lembar Kartu ATM Bank saderat IRAN No. Kartu 6037 6917 4714 7668;
- 11) 1 (satu) buah timbangan digital merek HELES ;
- 12) 4(empat) lembar kwitansi bukti pembayaran Apartemen Mitra Oasis Tower A.
- 13) 1 (satu) buah starterpack Simpati dengan nomor 081212745381.
- 14) 1 (satu) buah starterpack Simpati dengan nomor 081212745493.
- 15) 1 (satu) buah starterpack Simpati dengan nomor 081286406484.
- 16) 1 (satu) buah starterpack XL dengan nomor 085920530095.
- 17) 1 (satu) buah starterpack XL dengan nomor 085920530093.
- 18) 1 (satu) buah starterpack XL dengan nomor 085920530092.
- 19) 1 (satu) buah starterpack XL dengan nomor 085920529137.
- 20) 1 (satu) gulung alumunium foil ;
- 21) 2 (dua) lembar invoice pemesanan tiket tanggal 06 Mei 2015 dan Invoice Archipelego tanggal 08 Mei 2015 ;
- 22) 1 (satu) bendel tiket pesawat terbang ;
- 23) 1 (satu) buah starterpack kartu telepon IRAN No. 9213 986816 ;
- 24) 1 (satu) bandel plastik bening bertuliskan BAGUS ;
- 25) 1 (satu) bandel plastik klip warna biru ;
- 26) 4 (empat) buah sarung tangan plastik.
- 27) 1(satu) lembar f fotocopy Pasport Islamic Republic of Iran No.M31315200 atas nama AMIR MOGHIMI ;
- 28) 8(delapan) buah anak kunci.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 29) 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening di dalam plastik putih bertuliskan The Food Hall yang dimasukan ke dalam tas warna coklat bertuliskan POLO berat bruto \pm 935 (sembilan

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh lima) gram dan disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium seberat ± 1 (satu) gram;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DEDI ROMADI ;

30) 1(satu) buah Pasport Islamic Republic of Iran No. B30757441 atas nama JAHANGIRZADEH MAJID bin AHMAD.

Dikembalikan kepada pihak Kedutaan Besar Iran di Jakarta.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1476/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST tanggal 23 Maret 2016 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **JAHANGIRZADEH MAJID Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana **Seumur Hidup** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan terdakwa agat tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang disimpan dalam tas kertas warna coklat berisi Narkotika (shabu) dengan berat awal brutto ± 15.380 (lima belas ribu tiga ratus delapan puluh) gram, dimusnahkan ± 15.363 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh tiga) gram dan yang disisihkan ± 17 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8253 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7294 gram) ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8228 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,6948 gram) ;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8117 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7265 gram) ;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat 0,8141 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7068 gram) ;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8040 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,6710 gram) ;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8482 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7162 gram) ;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8118 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7304 gram) ;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8185 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,6695 gram) ;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8084 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7115 gram) ;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8191 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7990 gram) ;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8416 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,8135 gram) ;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8335 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,8211 gram) ;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7824 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7584 gram) ;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7753 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7484 gram) ;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7466 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7265 gram) ;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7616 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7383 gram) ;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7682 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. Berat netto 0,7397 gram) ;
- 2) 1(satu) buah koper warna hitam merk Samsonite ;
- 3) 1(satu) buah IPAD warna putih merk APPLE ;
- 4) 1(satu) buah Handpone Nokia 1035 warna putih berikut Sim Card XL dengan nomor 085920530095 dan Sim Card Telkomsel dengan nomor 081212745498.
- 5) 1(satu) buah Handpone merk Samsung Duos berikut Sim Card Telkomsel 081286406484 ;
- 6) 1(satu) buah kartu telepon Iran ;
- 7) 1(satu) buah Kartu Telepon Elektronik ITKCO ;
- 8) 1(satu) lembar Kartu ATM Resalat card No. 5041 7210 1382 0437 ;
- 9) 1(satu) lembar Kartu ATM Bank saderat IRAN No. Kartu 6037 6917 4714 7668;
- 10) 1(satu) buah timbangan digital merek HELES ;
- 11) 1(satu) buah starterpack Simpati dengan nomor 081212745381.
- 12) 1(satu) buah starterpack Simpati dengan nomor 081212745493.
- 13) 1(satu) buah starterpack Simpati dengan nomor 081286406484.
- 14) 1(satu) buah starterpack XL dengan nomor 085920530095.
- 15) 1(satu) buah starterpack XL dengan nomor 085920530093.
- 16) 1(satu) buah starterpack XL dengan nomor 085920530092.
- 17) 1(satu) buah starterpack XL dengan nomor 085920529137.
- 18) 1(satu) gulung alumunium foil ;
- 19) 2(dua) lembar invoice pemesanan tiket tanggal 06 Mei 2015 dan Invoice Archipelego tanggal 08 Mei 2015 ;
- 20) 1(satu) bendel tiket pesawat terbang ;
- 21) 1(satu) buah starterpack kartu telepon IRAN No. 9213 986816 ;
- 22) 1(satu) bandel plastik bening bertuliskan BAGUS ;
- 23) 1(satu) bandel plastik klip warna biru ;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) 4(empat) buah sarung tangan plastik.
- 25) 1(satu) lembar fotocopy Pasport Islamic Republic of Iran No.M31315200 atas nama AMIR MOGHIMI ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 26) 8 (delapan) buah anak kunci.

Dikembalikan kepada pihak Apartemen Oasis melalui saksi FATMAWATI ;

- 27) 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening di dalam plastik putih bertuliskan The Food Hall yang dimasukan ke dalam tas warna coklat bertuliskan POLO berat bruto \pm 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) gram dan disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium seberat \pm 1 (satu) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa DEDI ROMADI ;

- 28) 1(satu) buah Pasport Islamic Republic of Iran No. B30757441 atas nama JAHANGIRZADEH MAJID bin AHMAD.
- 29) 1(satu) lembar kartu tanda pengenalan negara Iran atas nama JAHANGIRZADEH MAJID.
- 30) 4(empat) lembar kwitansi bukti pembayaran Apartemen Mitra Oasis.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah Membaca:-----

1. Akte Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2016/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, H. EDY NASUTION, S.H., M.H, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum ARIS MUNANDAR, S.H, tanggal 24 Maret 2016 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 1476/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST, tanggal 23 Maret 2016;-----
2. Akta permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid/2016/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, H. EDY NASUTION, S.H., M.H, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 5 April 2016 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1476/Pid.Sus/2015/

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.



PN.JKT.PST, tanggal 23 Maret 2016;-----

3. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 28 Maret 2016, dan tanggal 7 April 2016;-----
4. Surat tanda terima memori banding pidana tertanggal 7 April 2016, dan penyerahan memori banding pidana kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 April 2016;-----
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W10.U1/6172/HK.01.IV.2016.04 dan Nomor W10.U1/6173/HK.01.IV.2016.04 masing-masing tanggal 26 April 2016, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7(tujuh)hari terhitung sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara Nomor 1476/PID.SUS/2015/PN.JKT.PST, yang berisi berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara pemeriksaan sidang, barang-barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memori banding dari terdakwa serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1476/PID.SUS/2015/PN.JKT.PST, tanggal 23 Maret 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:-----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya telah benar terdakwa JAHANGIRZADEH MAJID bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA) GRAM";-----
- Bahwa terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti sebagai pengguna narkoba golongan I, maka kepadanya akan dijatuhkan pidana;-----

Menimbang, bahwa karena peredaran narkoba di Indonesia begitu gencar dan meluas maka patut dan adil jika pelaku tindak pidana Narkoba utamanya pengedar dengan hukuman yang setimpal dan dalam perkara ini hukuman yang setimpal adalah sebagaimana telah diputuskan Hakim tingkat pertama, sehingga dengan hukuman yang demikian diharapkan dapat menekan pengedaran Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara untuk dua tingkat Pengadilan;-----

Mengingat akan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 48, 49, 53 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1476/PID.SUS/2015/PN.JKT.PST, tanggal 23 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 oleh kami

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARTO, KS, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, sebagai Ketua Majelis dengan SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H, dan NY. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 131/Pid/2016/PT.DKI tanggal 4 Mei 2016, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta ANITJE SAMPE, S.H, Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H.-

SUTARTO, KS, S.H., M.H.-

NY. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.-

PANITERA PENGGANTI

ANITJE SAMPE, S.H.-

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan No 131/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)